

PENDIDIKAN ANAK-ANAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

EDUCATION OF PRISONERS' CHILDREN AT A SPECIAL COACHING INSTITUTION FOR CLASS II YOGYAKARTA

Nur Aini

Filsafat dan Sosiologi Kebijakan Pendidikan FIP UNY

nur3156fip2015@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembinaan khususnya untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan LPKA terhadap anak-anak narapidana, kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk pendidikan anak-anak narapidana di LPKA, dan kendala yang dialami dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak narapidana. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data menggunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: (1) LPKA dalam pembinaan anak narapidana memiliki prosedur dalam melaksanakan pembinaan a) Identifikasi sekolah terakhir anak, b). Mencari mitra untuk di ajak kerjasama dalam bidang pembinaan tak terkecuali pembinaan pendidikan. (2) Kebijakan pembinaan anak narapidana terwujud dalam bentuk aturan-aturan yang ada di LPKA dan Strategi pembinaan pendidikan anak dari LPKA yaitu mengutus dua stafnya untuk dijadikan guru pengajar agar dapat membantu kelancaran dalam pembinaan pendidikan (3) Kendala-kendala dalam pembinaan pendidikan anak narapidana yaitu fasilitas dan atau sarana prasarana dalam pembelajaran, guru yang jarang datang untuk mengajar, pendaftaran anak-anak ke *database* dinas untuk dijadikan murid resmi SKB, dan juga pada pembiayaan pendidikannya.

Kata Kunci: Pendidikan, Anak Narapidana

PENDAHULUAN

Kejahatan, kriminalitas dan segala sesuatu yang melanggar hukum kini semakin berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan dan kemajuan di dunia saat ini semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia.

Data dari Jurnal Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Agni, 2016: 10) bahwa provinsi D.I Yogyakarta terjadi tingkat kejahatan yang semakin meningkat terlihat jelas pada jumlah tindak kejahatan dan kriminalitas di MOLDA DIY sendiri mulai dari 2012 mencapai 1.194, meningkat di tahun 2013 mencapai 1.881, terlihat meningkat yang signifikan tinggi pada tahun 2014 11.247, tahun 2015 mencapai 14.727, hingga tahun 2016 meningkat sampai dengan 19.804 tindakan kejahatan dan kriminalitas.

Sejak tahun 2012 telah terbit UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ayat (2) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di tahun 2018 sebanyak tiga siswa harus rela mengerjakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTS di Lembaga Permasayarakatan Khusus Anak (LPKA) tingkat II B Yogyakarta yang berada di Wonosari, Gunungkidul. Mereka harus mengerjakan soal dengan kertas (Pangaribowo, 2018).

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Munib, 2004: 142). Pendidikan sebagai usaha sadar bagi pengembangan manusia dan masyarakat, mendasarkan pada landasan-landasan pemikiran tertentu. Dengan kata lain, upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan, didasarkan atas pandangan hidup atau filsafat hidup, bahkan latar belakang sosiokultura tiap-tiap masyarakat, serta pemikiran-pemikiran psikologis tertentu (Siswoyo, dkk, 2013: 1).

Setiap manusia memiliki hak yang melekat dalam diri setiap masing-masing individu terutama hak dalam memperoleh pendidikan sejak lahir. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berisi bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan merupakan hak setiap anak tak terkecuali anak-anak yang terjerat kasus pidana atau anak-anak narapidana.

Pendidikan bagi anak-anak narapidana seharusnya diberikan sebagaimana mestinya sehingga tidak dikhawatirkan lagi masa depan anak-anak narapidana tersebut. Di dalam rumah tahanan atau yang ada di DIY tepatnya di Kota Wonosari Gunungkidul disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dimana lokasinya masih menumpang pada Rutan Kelas II B Wonosari. Anak-anak narapidana di dalam rumah tahanan tetap dapat melanjutkan pendidikannya dan memperoleh sertifikat tamat sekolah

dengan sistem kejar paket. walaupun mereka tidak dapat melanjutkan sekolah di sekolah formal namun mereka tetap mendapatkan hak pendidikannya dengan sekolah nonformal, namun dalam pelaksanaan pemberian hak pendidikan masih terdapat banyak kendala diakibatkan kurangnya tenaga pengajar sehingga pada saat jadwal pembelajaran yang sudah ditentukan seringkali kosong dikarenakan tidak adanya staff pengajar. Namun di dalam prosesnya masih terdapat kendala sehingga tidak semua narapidana mendapatkan pendidikan yang disebabkan karena kurangnya tenaga pendidik yang pada saatnya ada kegiatan pembelajaran namun tidak diisi karena tidak adanya tenaga pendidik (ED Kasubi Pendidikan & Bpkemas, 2018). Padahal seharusnya pendidikan anak tidak terhenti walaupun anak-anak tersebut menjadi narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ayat 12 menjelaskan tentang perlindungan anak. Anak memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tidak terkecuali anak-anak yang terkena kasus tindak pidana atau anak-anak narapidana yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan pembinaan khususnya dalam hal pemenuhan pendidikan anak-anak narapidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendiskripsikan pembinaan khususnya untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak-anak narapidana, 2) Mendiskripsikan kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk pendidikan anak-anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan 3) Mendiskripsikan kendala yang dialami dalam memberikan Pendidikan kepada anak-anak Narapidana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010: 7). Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus yaitu berawal dari satu kasus yang ada dalam masyarakat. Anak-anak yang terkena kasus tindak pidana masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dilakukan pembinaan disana tidak terkecuali pembinaan dalam pendidikan.

Setting Penelitian

Setting penelitian terbagi dalam dua kategori, yaitu *setting* tempat dan *setting* waktu. *Setting* tempat merujuk pada lokasi pelaksanaan penelitian, sedangkan *setting* waktu merujuk pada waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari - April 2019. Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang beralamatkan di Jl. MGR Sugiyo Pranoto, Rejosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55881.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah anak-anak yang ada di LPKA, pegawai atau staff di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu a) Kepala LPKA dan b) Staff LPKA dan juga pegawai di SKB Gunungkidul meliputi Kepala SKB dan staff SKB. Peneliti tidak membatasi subjek yang akan menjadi informan. Penelitian berhenti ketika data sudah jenuh.

Objek dalam penelitian ini berasal dari dokumen terkait dengan hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak

pendidikan anak-anak narapidana yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti peraturan perundang undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Anak Narapidana dalam Pendidikan

Berdasarkan data hasil penelitian ini pembinaan anak narapidana dalam pendidikan terdapat prosedur pembinaan anak narapidana sebagai berikut (1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki prosedur dalam pembinaan anak-anak narapidana dengan mengidentifikasi sekolah terakhir anak-anak narapidana sebelum masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terletak pada penjelasan mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada bagian pasal 4a yang menjelaskan mengenai registrasi dan pengklasifikasian yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program, (2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam

pemenuhan pendidikan anak-anak narapidana setelah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Gunungkidul melalui SKB Gunungkidul untuk pendidikan umum non formal, sedangkan untuk pendidikan agama Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dan juga sukarelawan dari pesantren-pesantren.

Anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak memiliki kegiatan yang sudah terjadwal untuk setiap harinya, hanya dalam pelaksanaannya mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Sosial. Pembinaan kepribadian ini meliputi kegiatan kegiatan seperti pramuka, sekolah, keagamaan, dan untuk olahraga sendiri merupakan salah satu pembinaan yang setiap hari dilaksanakan. Kegiatan anak-anak dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, kegiatan Pendidikan sekolah kejar paket A, B dan C yang dari Dinas Pendidikan lalu ada kegiatan untuk Keterampilan dan kegiatan kepribadian. Kegiatan kepribadian itu meliputi kegiatan keagamaan, pendampingan psikologis sama kegiatan pramuka. Kegiatan keterampilan ada kegiatan seperti handycraft lalu ada beberapa pelatihan seperti budidaya ikan lele, kegiatan budidaya ikan lele dilakukan LPKA dengan cara kerjasama dengan Dinas Kelautan, lalu ada cuci sepatu, dan ada kegiatan musik. Kegiatan anak-anak pada saat *weekend* bisaanya rekreasi seperti nonton TV, main PS, main musik, kalau minggu khusus untuk bersih-bersih Kasur, semua dikeluarkan dijemur, terus karpet dikamar di cuci. Melalui media TV, musik dan lain-lain anak-anak juga tetap dapat belajar, karena media belajar tidak hanya semata mata dari seorang guru atau pendidik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pemenuhan pendidikan anak-anak narapidana memberikan fasilitas atau

sarana prasarana berupa papan tulis, buku tulis, pensil, bolpoint dan alat tulis lainnya. Alat musik juga disediakan untuk melatih keterampilan dan juga kesenian anak-anak, untuk pendidikan keagamaan juga disediakan Al-Quran.

Kebijakan dan Strategi Pembinaan Anak Narapidana

Berdasarkan data hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak narapidana memiliki kebijakan. Kebijakan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diterapkan dalam aturan-aturan, jadi nanti dilihat sampai sejauh mana anak-anak narapidana dalam melaksanakan aturan tersebut, namun apabila memang anak-anak tidak bisa atau tidak dapat melaksanakan aturan tersebut maka barulah Lembaga Pembinaan Khusus Anak membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Sejauh ini anak-anak selalu mentaati aturan-aturan yang telah di buat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pemberian hak pendidikan kepada anak-anak narapidana oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak pastilah tidak selalu berjalan seperti apa yang diinginkan, hal ini diakibatkan karena tenaga pengajar dari SKB yang memang tidak banyak dan terkadang pembelajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sering kali kosong dan seringkali hanya diberikan tugas. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan pendidikan kepada anak-anak narapidana memiliki strategi untuk mendukung berlangsungnya dan lancarnya proses pembinaan pendidikan bagi anak-anak narapidana. Strategi yang digunakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memberikan pembinaan pendidikan bagi anak-anak yaitu dengan menyodorkan tenaga pengajar 2 orang dari staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berlatar belakang pendidikannya

pendidikan, dua staff tersebut diusulkan ke SKB untuk menjadi pengajar namun belum mendapatkan SK mengajar. Jadi dua staff tersebut akan membantu mengajar anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila sudah mendapatkan SK mengajar dan bahkan bisa diminta untuk mengajar di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kendala-Kendala dalam Pembinaan Pendidikan Anak Narapidana

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didapatkan hasil bahwa pembinaan pendidikan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki kendala seperti waktu pembelajaran yang relative singkat, tenaga pendidik yang jarang datang sehingga mengakibatkan anak-anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merasa tertinggal jauh materinya dan juga ketika guru tidak datang hanya diberikan tugas, tidak adanya penjelasan akan materi yang diberikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan anak-anak akan materi tersebut. Saat proses pembelajaran anak-anak juga belum menggunakan meja kursi, anak-anak belajar dengan lesehan dengan karpet, gurunya pun sama dilantai walaupun tetap ada papan tulis. Anak yang mengikuti ujian yang belum dikeluarkan dari sekolah dikirim soal ke LPKA, untuk yang terdekat akan ada ujian SMP ya harus diantar kesekolahnya, diantar kesekolah karena ujiannya pakai komputer karena kalau di LPKA belum ada fasilitasnya karena LPKA untuk saat ini masih menumpang di Rutan. Lalu untuk menjadi sekolah Kejar Paket A, B, dan C harus melampirkan rapor terakhir atau surat dari sekolah sebelum masuk ke LPKA, ini lah yang terkadang keluarga tidak mau mengurus, sehingga karna syaratnya tidak terpenuhi maka tidak bisa didaftarkan, walaupun anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dari tutor utusan SKB namun secara legal anak-anak ada yang

belum terdaftar ke SKB, karena tidak bisa didaftarkan ke database akibat syaratnya belum lengkap.

Selain hal di atas terdapat kendala dalam pembiayaan pendidikan, karena dalam pengajuan biaya terkendala pada jumlah anak, karena anak-anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak jumlahnya tidak menentu atau keluar masuk, padahal dalam satu kelompok ketika ingin mengajukan biaya minimal jumlahnya harus 20 peserta, sehingga untuk pembelajaran dari SKB kepada anak-anak narapidana di LPKA dari SKB tidak bisa mengajukan dana. Pembelajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu sistemnya multigrade jadi satu kelas dengan anak-anak dengan kelas yang berbeda 7, 8, dan 9 di campur jadi satu karena belum memiliki ruangan belajar sendiri, sehingga 1 guru mengajar 3 kelas sekaligus, guru tidak bisa fokus ke satu materi saja, jadi satu guru menangani dua atau tiga kelas sehingga dalam pembuatan RPP harus *double*, buku pelajaran dan materi juga harus *double*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pembinaan anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki prosedur dalam melaksanakan pembinaan pendidikan yang pertama Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan identifikasi sekolah terakhir anak-anak sebelum masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan yang kedua yaitu mencari mitra untuk diajak kerjasama sebagai upaya dalam pembinaan pendidikan untuk anak-anak narapidana. Pembinaan anak-anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada kenyataannya masih kurang memadai.
2. Kebijakan pembinaan anak narapidana terwujud dalam bentuk aturan-aturan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan strategi pembinaan pendidikan anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengutus dan

mendafatarkan dua staff LPKA untuk dijadikan guru pengajar agar dapat membantu kelancaran dalam pembinaan pendidikan.

3. Kendala-kendala dalam pembinaan pendidikan anak narapidana yaitu fasilitas dan atau sarana prasarana dalam pembelajaran, Guru yang jarang datang mengajar, pendaftaran anak-anak ke database dinas untuk dijadikan murid resmi SKB, dan juga pada pembiayaan pendidikannya.

Saran

1. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak narapidana berjalan secara maksimal dan tidak terhambat, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus lebih mempertegas pembuatan kebijakan terkhusus dalam pembinaan pendidikan.

2. Bagi SKB Gunungkidul

Agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak narapidana berjalan secara maksimal dan tidak terhambat, pihak SKB Gunungkidul harus selalu memantau dan berkoordinasi dengan guru pengajar, lebih memperhatikan kompetensi guru, memilih guru yang berkomitmen, dan guru harus memiliki kemampuan memahami problematika anak narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agni, M, dkk. (2016). Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil pada tanggal 18 Desember 2018 dari <http://bappeda.jogjapro.go.id>.
- Edi, P. (2017). Pelaku Klitih Jalani Ujian Nasional di Lapas Gunungkidul. Diambil pada tanggal 04 Januari

- 2019 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-klitih-jalani-ujian-nasional-di-lapas-gunungkidul.html>.
- JDIH. (1945). Undang-Undang Dasar 1945. Diambil pada tanggal 2 januari 2019 , , dari <http://jdih.pom.go.id/uu/1945.pdf>.
- Kemenag. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diambil pada tanggal 16 januari 2019 dari <https://kemenag.go.id/file/dokumenPP1905.pdf>.
- Kemlu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diambil pada tanggal 02 Januari 2019 dari <https://peduliwni.kemlu.go.id>.
- Kemlu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diambil pada tanggal 16 januari 2019 dari <https://kemenag.go.id/file/dokumenPP1905.pdf>.
- Miles dan Huberman. (2014). *Qualitative Data Analyzis*. California: Sage Publication
- Moelong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munib, Achmad. (2004). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES PRESS.
- Pangaribowo, W.S. (2018). Siswa Jalani UNBK di Lapas Anak Gunungkidul. Diambil pada tanggal 04 Januari 219 dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/23/3-siswa-jalani-unbk-di-lapas-anak-gunungkidul>.
- Ristekdikti. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diambil pada tanggal 2 januari 2019 dari http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf.
- Siswoyo, D. (2013). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY PRESS.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan. Diambil pada tanggal 09 Januari 2019 dari <http://wcu.cs.ui.ac.id/rep/ositorydokumenlihat11414.pdf>.